

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI  
DELIK ADUAN PADA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI  
DESAIN GRAFIS**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA**

**OLEH:**

**TIARA PUTRI SALSABILLA  
19103080033**

**PEMBIMBING:**

**DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.  
19680416 199503 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-105/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI DELIK  
 ADUAN PADA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI DESAIN GRAFIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIARA PUTRI SALSABILLA  
 Nomor Induk Mahasiswa : 19103080033  
 Telah diujikan pada : Senin, 04 Desember 2023  
 Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
 Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
 SIGNED

Valid ID: 65b73717983ef



Penguji I  
 Dr. Kholid Zalfa, M.Si.  
 SIGNED

Valid ID: 65b5b9ee9e196



Penguji II  
 Dr. Hj. Widyarini, M.M.  
 SIGNED

Valid ID: 65b70eb9d31b9



Yogyakarta, 04 Desember 2023  
 UIN Sunan Kalijaga  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
 SIGNED

Valid ID: 65b74806c094b

### SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Putri Salsabilla

NIM : 19103080033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI DELIK ADUAN PADA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI DESAIN GRAFIS" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 November 2023 M.  
9 Jumadal Awwal 1445 H.

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
B77A2AKX673017517

Tiara Putri Salsabilla

NIM: 19103080033

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tiara Putri Salsabilla

NIM : 19103080033

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Konsekuensi Delik  
Aduan Pada Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Desain Grafis

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 November 2023 M.

9 Jumadal Awwal 1445 H.

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

## ABSTRAK

Negara Indonesia telah memfasilitasi perlindungan hak cipta dengan peraturan-peraturan tertulis berbentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam UUHC Tahun 2014 ini, hak cipta termasuk ke dalam delik aduan sehingga sebuah kasus dapat diproses jika pencipta atau pemegang hak cipta yang mengadukan sendiri kerugian yang dialaminya. Akan tetapi, pada praktiknya banyak pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang tidak melakukan aduan terhadap karyanya yang dilanggar haknya oleh pihak lain. Hal ini membuat celah bagi para pelanggar hak cipta untuk terus melakukan pelanggaran. Penelitian ini secara khusus meneliti faktor-faktor penyebab pelanggaran hak cipta desain grafis terus terjadi di tengah masyarakat dengan pendekatan sosiologi hukum Islam serta sikap dan pandangan desainer grafis mengenai pelanggaran hak cipta atas ciptaan mereka dan faktor apa yang membuat mereka tidak melakukan aduan pada ciptaan mereka yang dilanggar pihak lain.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan dua sumber yakni wawancara dan dokumentasi sebagai sumber utama serta sumber pustaka sebagai sumber sekunder. Informan dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, yakni para desainer grafis dari berbagai daerah di Indonesia. Wawancara pendukung lainnya dilakukan dengan wawancara resmi di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Hasil dari penelitian ini memaparkan *pertama*, faktor utama yang melatarbelakangi pelanggaran hak cipta desain grafis adalah tidak terciptanya budaya hukum yang positif, fasilitas dan sarana kurang menunjang, dan kesadaran masyarakat yang minim. Sedangkan, faktor penunjang di antaranya adalah penerapan hukum (aturan) di masyarakat yang kurang maksimal dan para penegak hukum yang kurang responsif. Kedua, sikap atau respon yang diberikan oleh para desainer pelanggaran hak cipta yang diterima cenderung pasif. *Ketiga*, pelanggaran hak cipta desain grafis yang kian meningkat dan terus terjadi menjadi kebiasaan yang dianggap remeh dan lumrah di tengah masyarakat. Dalam pendekatan sosiologi hukum Islam, hal ini disebut '*urffasid*' atau kebiasaan yang buruk yang bertentangan dengan *syara*' dan norma hukum.

**Kata kunci:** *Desain Grafis, Hak Cipta, Delik Aduan, 'Urf*

## **ABSTRACT**

*The Indonesian state has facilitated copyright protection with written regulations in the form of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In the 2014 UUHC, the offense used in copyright is the offense of complaint, so that a case can be processed if the creator or copyright holder personally complains about the losses they have experienced. However, in practice, many creators and/or copyright holders do not complain about their work being violated by other parties. This creates an opening for copyright infringers to continue committing violations. This research specifically examines the factors that cause graphic design copyright violations to continue to occur in society using a sociological approach to Islamic law, as well as the attitudes and views of graphic designers regarding copyright infringement of the graphic design, works they create and what factors prevent them from filing complaints. their creations are violated by others.*

*This research uses qualitative methods with descriptive techniques. The data collected used two sources, namely interviews and documentation as the main source and library sources as a secondary source. The informants selected used a purposive sampling technique, namely graphic designers and the Directorate General of Intellectual Property (DJKI).*

*The results of this study explain first, the main factors behind graphic design copyright infringement are not creating a positive legal culture, facilities and facilities are less supportive, and minimal public awareness. Meanwhile, the supporting factors include the application of the law (rules) in the community that is less than optimal and law enforcers who are less responsive. Second, the attitude or response given by the designers of copyright infringement received tends to be passive. Third, graphic design copyright infringement is increasing and continues to occur into a habit that is considered trivial and commonplace in society. In the sociological approach of Islamic law, this is called 'urf fasid or bad habits that are contrary to shara' and legal norms.*

**Keywords:** *Graphic Design, Copyright, Complaint Offenses, 'Urf*

**MOTTO**

*Never be ashamed of trying. Effortlessness is a myth. Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. Knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things. These mistakes will cause you to lose things. Losing things does not just mean losing. A lot of the time when we lose things, we gain things too. And as long as we are fortunate enough to be breathing, we will breathe in, breathe through, breathe deep, breathe out.*

**-Taylor Alison Swift-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orang tua, Bapak Muhammad Syamsuri Harun dan Ibu Nining Nurhayati*

*Adik saya satu-satunya, Muhammad Naufal Fauzan*

*Keluarga serta orang-orang terdekat yang selalu memberikan saya dukungan penuh*

*Almamater UIN Sunan Kalijaga*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله و صحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah Swt. Yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia dan segala bentuk kemudahan dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Konsekuensi Delik Aduan Pada Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Desain Grafis**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan mencapai gelar Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi,
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberi arahan, bimbingan, dan dukungan dalam penyusunan skripsi,

6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syaria'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syaria'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini,
8. Kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Syamsuri Harun dan Ibu Nining Nurhayati, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
9. Adik saya satu-satunya Muhammad Naufal Fauzan, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019,
11. Sahabat-sahabat karib saya Siti Lutfiyah, Tiyas Ayu Widiyawati, Zahra Nafisah Wardah, Wafa' Rizqiyya Adira, Afda Nurkhoviya Sahid dan Febriana Firdaus yang memberikan semangat dan bantuan dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan para pihak mendapat balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, meskipun demikian diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi pembacanya.

Yogyakarta, 23 November 2023 M.

9 Jumadal Awwal 1445 H.

Penyusun



Tiara Putri Salsabilla

NIM. 19103080033

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab-Latin pada skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Z
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

يَنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'' addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *ta'' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al''*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
<i>kasrah+ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, *hadiś*, *mażhab*, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>V</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>VII</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>XV</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XVII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>XVIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II GAMBARAN TEORITIK TENTANG HAK CIPTA, DELIK ADUAN, DESAIN GRAFIS, SOSIOLOGI HUKUM ISLAM, DAN TEORI ‘URF .....</b>	<b>21</b>
A. Berdasarkan Pasal 1 Hak Cipta.....	21
1. Pengertian Hak Cipta .....	21
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	24
3. Masa Berlaku Hak Cipta .....	26
4. Hak Cipta Menurut Hukum Islam .....	27
B. Delik Aduan.....	32
1. Perubahan Delik Menjadi Delik Aduan Pada Perlindungan Hak Cipta .....	32
2. Konsekuensi Perubahan Delik Pada Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Grafis Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 .....	37
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	40
C. Desain Grafis.....	43
D. Sosiologi Hukum.....	45

E. Sosiologi Hukum Islam dan Teori <i>'Urf</i> .....	46
1. Sosiologi Hukum Islam .....	46
2. <i>'Urf</i> .....	47
<b>BAB III ANALISIS FAKTOR PELANGGARAN HAK CIPTA DESAIN GRAFIS DI INDONESIA DAN SIKAP DAN PANDANGAN DESAINER GRAFIS SEBAGAI PENCIPTA KETIKA HAK CIPTANYA DILANGGAR.....</b>	<b>50</b>
A. Faktor yang Melatarbelakangi Pelanggaran Hak Cipta Desain Grafis di Indonesia .....	50
1. Faktor Undang-Undang.....	52
2. Penegak Hukum .....	53
3. Sarana dan Fasilitas Penegakkan Hukum.....	54
4. Faktor Masyarakat.....	57
5. Budaya Hukum.....	60
B. Sikap dan Pandangan Desainer Grafis Ketika Hak Ciptanya Dilanggar oleh Pihak Lain ...	64
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI DELIK ADUAN PADA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DESAIN GRAFIS .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Faktor Pelanggaran Hak Cipta Desain Grafis yang Terjadi di Masyarakat .....	69
B. Analisis Sikap dan Pandangan Pencipta Terhadap Karyanya yang Dilanggar Haknya oleh Pihak Lain .....	83
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Konsekuensi Delik Aduan pada Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Grafis.....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>




**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Faktor Undang-Undang.....	52
Tabel 2. Penegak Hukum .....	53
Tabel 3. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	54
Tabel 4. Faktor Masyarakat.....	57
Tabel 5. Faktor Budaya Hukum .....	60
Tabel 6. Respon Desainer terhadap Pelanggar Hak Cipta.....	64
Tabel 7. Tabel Respon pasif/ Upaya Non Hukum yang Dilakukan .....	66
Tabel 8. Tabel Alasan Melakukan Upaya Non Hukum.....	67
Tabel 9. Ringkasan Faktor Pelanggaran.....	70

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.....	i
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	ii
Lampiran 3. Surat Keterangan Riset .....	iv
Lampiran 4. Pemetaan Transkrip Wawancara.....	vi
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	xxvii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi melahirkan era yang mana semua orang dari seluruh dunia dapat terhubung satu sama lain dan setiap orang dapat mengakses banyak informasi dengan mudah, era ini disebut era digital. Era digital saat ini, orang-orang semakin mudah untuk mengeksplor banyak hal di internet. Salah satunya adalah untuk memudahkan para desainer dalam menciptakan suatu karya. Pada dasarnya setiap orang bebas menciptakan suatu karya dan mencari referensi di internet untuk menciptakan karya baru. Akan tetapi, banyak orang yang masih tidak memahami substansi dari hak kekayaan intelektual sebuah karya atau ciptaan. Suatu ciptaan memiliki perlindungan hukum sejak dibuat dan dipublikasi pertama kali sehingga dapat dilihat, didengar dan diketahui oleh pihak lain.

Dalam perlindungan hak cipta terhadap suatu karya terdapat prinsip yang diterapkan. Prinsip ini disebut dengan prinsip deklaratif yang didoktrin dari prinsip universal dan perlindungan hak cipta internasional sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran ciptaan pada suatu lembaga di negara tertentu.<sup>1</sup> Hal ini sudah sesuai dengan definisi hak cipta yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014, yakni

---

<sup>1</sup> Yati Nurhayati, *Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2019), hlm. 9

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>1</sup>

Peraturan terkait dengan hak cipta melindungi berbagai jenis karya, salah satunya adalah karya seni desain grafis. Desain grafis merupakan suatu bentuk ciptaan dari ide yang dituangkan desainer ke dalam sebuah karya, maka ciptaan berupa desain grafis perlu dilindungi. Akan tetapi, perlindungan hak cipta di Indonesia masih belum efektif, hal ini dilihat dari banyaknya praktik plagiasi, pembajakan, dan pelanggaran lain terkait hak kekayaan intelektual. Dalam catatan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terdapat 138 data aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh DJKI sejak 2019 sampai Juni 2022.<sup>2</sup>

Dalam Islam telah diatur mengenai hak cipta atau hak kepemilikan. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huququl maliyyah* (hak kekayaan). Dengan demikian, hak cipta dapat disebut juga sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *maal* (kekayaan).<sup>3</sup> Pada praktiknya masih banyak terjadi plagiasi, pembajakan bahkan penggunaan karya desain grafis milik orang lain tanpa seizin pihak terkait demi memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> “Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan Represif”, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/minimalisir-pelanggaran-kekayaan-intelektual-djki-lakukan-langkah-preventif-dan-represif?kategori=agenda-ki>, akses 15 Desember 2022.

<sup>3</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

komersial. Hal ini menjadi isu yang serius karena dianggap merugikan pencipta dan pemegang hak cipta secara moral dan ekonomi, bahkan hal ini dapat menjadi kerugian bagi negara. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa Indonesia mengalami darurat perlindungan hak kekayaan intelektual, ditambah data kerugian negara Indonesia akibat pelanggaran kekayaan intelektual sejumlah 291 triliun rupiah terhitung dari 2015 sampai 2020.<sup>4</sup>

Negara Indonesia sudah memfasilitasi perlindungan hak cipta ini dengan peraturan-peraturan tertulis dalam bentuk undang-undang. Peraturan tersebut menampung pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta desain grafis. Dalam hal ini, pelanggar dapat diadukan oleh pencipta. Pengaduan pelanggaran hak cipta termasuk dalam delik aduan sehingga sebuah kasus dapat diproses jika pencipta atau pemegang hak cipta yang mengadukan sendiri kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, pemahaman terkait dengan hak cipta sangat penting bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berkaitan langsung dengan desain grafis, seperti pekerja kreatif, desainer, pelajar, dan pengajar desain grafis. Dalam praktik untuk mewujudkan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual suatu ciptaan sangat penting. Akan tetapi, pelanggaran hak cipta merupakan delik yang sifatnya delik aduan sehingga pencipta atau pemegang hak cipta yang harus melakukan aduan agar pelanggaran tersebut dapat diusut. Oleh karena itu, perlu adanya kajian terkait dengan pelanggaran hak cipta yang masih banyak terjadi di Indonesia dan faktor penyebab dari hal tersebut. Secara khusus

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

penelitian ini mencoba mengkaji tentang pelanggaran hak cipta desain grafis yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik pelanggaran hak cipta terhadap karya seni desain grafis masih terjadi di tengah masyarakat?
2. Bagaimana pandangan dan sikap para pencipta (desainer) apabila hak cipta atas ciptaannya dilanggar oleh pihak lain?
3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam mengenai pelanggaran hak cipta desain grafis yang terjadi di tengah masyarakat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memaparkan faktor penyebab masih terjadinya praktik pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap karya seni desain grafis di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pandangan dan sikap para pencipta (desainer) apabila hak cipta atas ciptaannya dilanggar oleh pihak lain.
- c. Untuk menganalisis perspektif sosiologi hukum Islam mengenai pelanggaran hak cipta desain grafis yang terjadi di tengah masyarakat.

#### 2. Kegunaan Penelitian:

- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada

umumnya dan Hukum Islam khususnya, serta memberikan pemikiran terkait permasalahan hak cipta desain grafis.

- b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang penegakan hukum khususnya, Hukum Hak Cipta atau Hak Kekayaan Intelektual dan juga dapat menjadi sarana evaluasi untuk perlindungan hak cipta di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dalam penelitian ini akan menelusuri beberapa penelitian terdahulu dengan variabel penelitian yang sama dan dibandingkan antara kedudukan masing-masing penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penelitian ini. Kemudian akan diuraikan aspek atau hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian Farah Tisyah Choirunnisa menunjukkan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pencipta desain grafis atas karyanya yang telah diunggah di media sosial Pinterest. Jika terdapat pelanggaran terkait hak cipta karya desain grafis di media sosial Pinterest maka pencipta untuk melindungi ciptaannya dapat melakukan upaya hukum baik secara preventif maupun represif.<sup>5</sup>

Penelitian Sri Kurniawati menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta yaitu faktor ekonomi, faktor harga, faktor lemahnya pengawasan aparat penegak hukum.

---

<sup>5</sup> Farah Tisyah Choirunnisa, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Dalam Sosial Media Pinterest", *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta* (2021).

Di samping itu, hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya yaitu kurangnya pengawasan penegak hukum tentang hak cipta, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak cipta, serta keadaan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Penelitian Wildan Kholis berkesimpulan bahwasanya logo merupakan karya cipta gambar sehingga perlu dilindungi karena semakin banyak logo-logo yang dibuat terkadang didesain dengan mencontoh logo orang lain dengan tujuan mempermudah proses mendesain atau sekedar meniru logo orang lain. Perlindungan hukum yang digunakan dapat berupa perlindungan preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Hal itu telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, hak cipta merupakan hak yang memiliki nilai materi sehingga perlindungannya disamakan dengan perlindungan hak kebendaan lainnya yaitu perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-maal*) yang merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*). Namun karya yang diakui dan dilindungi oleh syariat Islam hanyalah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, selain itu karya tersebut tidak diakui sebagai karya cipta dengan perlindungan apapun. Terdapat persamaan antara konsep perlindungan hukum hak cipta logo berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu hak cipta sebagai hak milik bagi penciptanya dapat diwariskan kepada ahli waris, dihibahkan, diperjualbelikan, dipindahkan dan dipindahtangankan penciptanya.

---

<sup>6</sup> Sri Kurniawati, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan, atau Menjual kepada Umum Suatu Ciptaan atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 536/Pid.Sus/2011/Jkt.Bar)", *Skripsi* Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2012).



Sementara itu, perbedaannya dapat dilihat dari sanksinya, dalam hukum positif telah diatur didalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, jumhur ulama mengatakan bahwa hak cipta dapat dipersamakan dengan harta pada umumnya karena nilainya dan kegunaannya sehingga orang yang mengambil tanpa hak dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksinya yaitu berupa *ta'zir*.<sup>7</sup>

Penelitian Muhammad Yusuf Agung Nugroho berkesimpulan bahwa para pencipta atas desain grafis kaos yang merasa haknya telah dilanggar kurang paham bagaimana prosedur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum. Selanjutnya, faktor pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara menjual barang bajakan atas desain grafis kaos orang lain dikarenakan tidak memiliki bakat untuk membuat desain grafis kaos sendiri dan merasa tidak mengeluarkan modal yang banyak jika menggunakan hasil desain grafis kaos bajakan.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Mega Silvana Kurniawati M., 2015, yang berjudul “Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong perubahan delik biasa menjadi delik aduan dan untuk mengetahui dampak perubahan tersebut bagi melemahnya perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diubahnya delik biasa terhadap pelanggaran hak cipta

---

<sup>7</sup> Wildan Kholis, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo (Studi Komparatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon (2021).

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf Agung Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Desain Grafis Kaos Di Yogyakarta”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018).

menjadi delik aduan memiliki beberapa faktor, di antaranya yaitu delik biasa dirasa kurang efektif karena aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu karya itu asli atau merupakan hasil pelanggaran hak cipta tidak mudah. Aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari bukti, dengan digunakannya delik aduan maka proses penyelesaian sengketa dapat lebih mudah diproses karena alat buktinya telah dipersiapkan oleh pihak pencipta atau pemegang hak yang mengadukan delik aduan. Dalam banyak kasus, ketika pelanggaran hak cipta tersebut sampai di pengadilan sering kali pencipta atau pemegang hak cipta tidak mau hadir. Selain itu, pada saat delik biasa digunakan dalam UUHC, aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari alat bukti. Hal tersebut menjadi percuma dan tidak jelas untuk siapa aparat penegak hukum melakukan tindakan tersebut. Selain itu faktor yang menjadikan perubahan delik biasa ke delik aduan ialah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN menerapkan delik aduan dalam hal pelanggaran terhadap hak cipta. Penggunaan delik aduan oleh negara-negara ASEAN dapat berpengaruh terhadap negara Indonesia karena dalam era MEA karya-karya dengan mudah dapat masuk ke negara-negara anggota MEA. Apabila Indonesia tetap mempertahankan delik biasa sebagai hukum untuk melindungi hak cipta, maka kepentingan warga negara asing sangat terpenuhi di Indonesia. Karena jika terdapat ciptaan yang disalahgunakan di Indonesia, maka warga negara asing tersebut tidak perlu datang ke Indonesia karena aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menindak setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Sebaliknya, kepentingan warga negara Indonesia sendiri kurang terlindungi secara maksimal

karena orang Indonesia harus datang ke negara tempat ciptaannya disalahgunakan dan mengadakan kerugiannya tersebut.

Delik aduan tidak hanya memberikan dampak positif bagi aparat penegak hukum, namun juga bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Delik aduan memberikan hak penuh kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya atau tidak, mempertimbangkan penuntutan atau tidak, semua hal tersebut tergantung kepada pemegang hak cipta. Delik aduan memberikan opsi kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan aduan melalui jalur pidana atau perdata. Namun, selain memberikan dampak positif, delik aduan juga dapat menyebabkan dampak negatif, di antaranya dapat menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan.

Penelitian Ahmad Ainur Roziqin menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta cukup baik dan efektif dalam melindungi hak cipta desain grafis walaupun terdapat beberapa kendala dalam perlindungannya, seperti diharuskannya melakukan pengaduan terlebih dahulu untuk dapat dilakukan penindakan, kesulitan dalam pelacakan keberadaan pelaku pelanggaran *online*, dan lain sebagainya. Permasalahan lain yang terjadi dalam perlindungan hak cipta desain grafis ini adalah masalah kultural yang masih melekat di masyarakat. Pelanggaran hak cipta masih dianggap lumrah dan dengan desakan kebutuhan finansial. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang dapat dilakukan pencipta dalam hal ini desainer grafis adalah melakukan pengaduan terhadap karyanya yang dilanggar haknya, memblokir situs atau akun media sosial yang menyajikan konten bermuatan pelanggaran, melakukan pencatatan *online* di laman

resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta sosialisasi dampak-dampak pembajakan ke masyarakat, terutama anak sekolah.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang membahas pelanggaran hak cipta desain grafis ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya.

### **E. Kerangka Teoritik**

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu sosiologi yang menjelaskan tentang hukum positif yang berlaku, yang berarti isi dan bentuknya dapat mengalami perubahan dalam kurun waktu dan tempat dengan faktor masyarakat di dalamnya.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang meneliti mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa manusia gagal menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.<sup>11</sup> Lebih lanjut, sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mengkaji tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat berpengaruh terhadap perubahan hukum.<sup>12</sup>

Objek sosiologi hukum memiliki dua objek. *Pertama*, Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dengan begitu,

---

<sup>9</sup> Ahmad Ainur Roziqin, "Perlindungan Hukum atas Karya Desainer Grafis di Instagram dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

<sup>10</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 2.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

<sup>12</sup> Dikutip oleh Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2017), hlm. 10-11.

sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup<sup>14</sup>:

1. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat;
2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai wujud dari kelompok-kelompok sosial;
3. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Sosiologi hukum memiliki beberapa kegunaan<sup>15</sup>, seperti:

1. Memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam hal sosial;
2. Memberikan kemampuan dalam analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, mengubah masyarakat, maupun sebagai sarana mengatur interaksi sosial guna mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu;
3. Memberikan kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakkan hukum ditentukan oleh lima faktor,<sup>16</sup> yaitu:

- a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

---

<sup>13</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 6.

<sup>14</sup> Dikutip oleh Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2021), hlm. 13.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum...*, hlm. 26.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-18 (Depok : Rajawali Pers, 2022), hlm. 8.

Arti undang-undang secara materiel adalah sebuah peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang dan berlaku umum di daerah tersebut.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan peraturan tertulis adalah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014. Menurut Soerjono Soekanto terdapat tiga gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yang dapat disebabkan oleh:

- 1) Asas-asas berlakunya undang-undang yang tidak diikuti
- 2) Peraturan pelaksana yang belum ada dari sebuah undang-undang
- 3) Ketidakjelasan dari kata-kata yang digunakan dalam perumusan pasal undang-undang yang menyebabkan kesimpangsiuran penafsiran dan penerapan undang-undang tersebut.<sup>18</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam penelitian ini, berdasarkan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, akan dibatasi pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum, seperti kalangan yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu kewenangan untuk bertindak dan tidak bertindak, sedangkan kewajiban merupakan beban dan tugas. Sebuah peranan yang dimiliki penegak hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

dijabarkan ke dalam empat unsur, yakni peranan yang ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Kesenjangan peranan (*role-distance*) terjadi jika dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dan peranan aktual. Berdasarkan kerangka sosiologis tersebut, analisis terhadap penegak hukum akan diterapkan dan berpusat pada peranannya. Namun, dalam hal ini dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.<sup>19</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas penegakan hukum meliputi sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika sarana atau fasilitas tersebut tidak terpenuhi dan memadai, maka penegakan hukum sulit untuk berlangsung dengan lancar. Dalam penelitian ini, sarana dan fasilitas penegakan hukum dibahas berkaitan dengan sarana dan fasilitas yang berkaitan dengan upaya pengaduan pencipta atas pelanggaran haknya. Pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan yang berarti pencipta dianjurkan untuk mengadukan sendiri pelanggaran yang terjadi terhadap hak atas ciptaannya. Berdasarkan hal tersebut, sarana dan fasilitas yang dimaksud meliputi biaya, informasi yang memadai terkait pengaduan pelanggaran hak cipta, kemudahan akses pengaduan, dan lain sebagainya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 19-21.

#### d. Faktor Masyarakat

Pandangan masyarakat mengenai hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan hukum, maka mereka akan mengetahui upaya-upaya melindungi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan regulasi yang ada. Hal tersebut disebut dengan kompetensi hukum yang tidak dimiliki masyarakat apabila masyarakat :

- 1) Mengetahui dan menyadari apabila hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) tidak mengetahui adanya upaya upaya hukum guna melindungi kepentingannya,
- 3) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum tersebut karena faktor faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) mempunyai pengalaman pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal atau penegak hukum.<sup>20</sup>

#### e. Faktor Budaya Hukum

Faktor kebudayaan berkaitan dengan faktor masyarakat dengan lebih tertuju kepada masalah sistem dari nilai-nilai inti kebudayaan spiritual atau non material di dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai yang menjadi konsep

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.



abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.<sup>21</sup>

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial secara analitis dan empiris.<sup>22</sup> Menurut M Atho Mudzhar studi sosiologi hukum Islam adalah studi yang mengkaji tentang pola-pola perilaku dan interaksi masyarakat seputar hukum Islam baik sebagai sebab maupun respon terhadap hukum Islam atau dampak hukum Islam.<sup>23</sup> Objek sosiologi hukum Islam menurut Ibnu Khaldun terdapat tiga objek, yaitu solidaritas sosial (*'Ashobiyah*), masyarakat *badawah* (pedesaan), dan masyarakat *hadhoroh* (perkotaan).<sup>24</sup> Di dalam sosiologi hukum Islam, terdapat teori *'urf*. Menurut ahli fikih *'urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.<sup>25</sup> Macam-macam *'urf* juga dapat dilihat dari sisi keabsahannya, *'urf* dalam pandangan *syara'* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *al-'urf al-shahih* dan *al-'urf al-fasid*. *Al-'urf al-shahih* adalah suatu kebiasaan di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (dalil *syara'*), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak membawa kemudharatan untuk mereka, sedangkan *al-'urf*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

<sup>22</sup> M. Taufan B., *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 11.

<sup>23</sup> M. Atho Mudzhar, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 15.

<sup>24</sup> Dikutip oleh Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2017), hlm. 15-16.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 71.

*al-fasid* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tetapi bertentangan dengan nas (dalil *syara'*) dan juga kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum dan '*urf*' yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mencoba menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori tersebut sebagai pisau analisis. Pemilihan teori-teori tersebut karena dianggap paling relevan dengan permasalahan yang diangkat. Teori faktor pengaruh penegakan hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto berperan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta desain grafis, sedangkan teori '*urf*' berperan untuk menganalisis fenomena budaya hukum pelanggaran hak cipta desain grafis dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan pijakan agar sebuah penelitian mendapatkan data yang komprehensif mengenai rumusan permasalahan yang dibahas di dalam suatu penelitian. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti akan menggunakan data-data lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teoritis yang ada guna mendapatkan kesimpulan yang tepat dan dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam rumusan permasalahan penelitian ini. Sumber data utama dari penelitian lapangan adalah wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam analisisnya. Dengan begitu, dapat dilihat bagaimana bekerjanya

---

<sup>26</sup> Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam...* hlm. 52.

hukum di masyarakat menggunakan pendekatan ini, atau yang disebut dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan praktik yang terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dalam proses penelitiannya. Penelitian ini berlandaskan teori yang dimanfaatkannya sebagai pijakan agar suatu penelitian fokus pada fakta-fakta yang terdapat di lapangan.<sup>28</sup> Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>29</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan sumber yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait yang

---

<sup>27</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang : UMM Press, 2009), hlm. 7.

<sup>28</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6.

<sup>29</sup> Dikutip oleh Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

dipertimbangkan mengerti dan berkecimpung dalam hal ini, yaitu para desainer grafis, Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Beberapa wawancara dilakukan dalam jaringan (daring) melalui Zoom *meeting* karena beberapa informan berada di luar wilayah Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa studi pustaka yang dapat mempermudah dalam proses penelitian dan analisis, diantaranya yaitu buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber data lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua cara:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan.

Wawancara yang dilakukan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dengan tujuan mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dan terbuka dari seorang informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Teknik wawancara yang dilakukan dengan *Snowball Sampling*. Teknik ini menentukan sampel awal yang bermula sedikit kemudian menjadi banyak.

Informan satu akan mengarahkan kepada informan kedua dan seterusnya.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini dibagi ke dua segmen yakni desainer grafis dari berbagai daerah di Indonesia dan lembaga hukum terkait dengan tujuan mendapatkan informasi adalah desainer grafis.

Wawancara kepada lembaga hukum terkait hak cipta, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk mendapatkan data pelengkap lainnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengabadikan momen penelitian dalam bentuk gambar, audio, catatan, dan sebagainya. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti wawancara atau keabsahan pengumpulan data yang ditampilkan secara visual.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman. Analisis model ini menganalisis data ketika pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dalam periode tertentu. Misalnya pada saat wawancara, analisis akan dilakukan terhadap jawaban responden atau informan yang diwawancarai. Pertanyaan akan dilanjutkan lagi jika jawaban belum memuaskan sampai memperoleh data yang kredibel. Setelah proses pengumpulan data, terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif model Miles dan Huberman ini yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>30</sup> Analisis kualitatif dilakukan sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Analisis dilakukan dengan menggunakan data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan sebagai penentuan fokus penelitian. Selanjutnya,

---

<sup>30</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 65.

analisis data kualitatif dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data. Misalnya seperti menganalisis jawaban dari informan ketika wawancara.<sup>31</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan sistematis agar memudahkan pemahaman pembaca yang diuraikan dalam beberapa bab. Adapun bahasan-bahasan dalam beberapa bab dalam penelitian ini:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum dan teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan di dalam skripsi ini.

Bab Ketiga, menjelaskan data hasil penelitian yang didapat dari lapangan.

Bab Keempat, berisi analisis permasalahan inti dari penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak cipta desain grafis masih banyak terjadi di tengah masyarakat, sikap dan pandangan para pencipta atau desainer grafis ketika hak atas ciptaannya dilanggar oleh pihak lain, dan juga analisis pelanggaran hak cipta desain grafis ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Bab Kelima, berisi penutup yaitu hasil penelitian yang telah dikaji di bab-bab sebelumnya yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan kepada pembaca.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.87.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik pelanggaran hak cipta terhadap karya seni desain grafis masih terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, tulisan ini memiliki tiga temuan, di antaranya:

1. Praktik pelanggaran hak cipta masih langgeng ditemukan di masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakangnya, kurang pekanya masyarakat dalam memandang budaya hukum dan terkesan ‘menyepelekan’ kekayaan intelektual desain grafis, menjadi faktor utama. Disusul dengan kurangnya menunjangnya fasilitas dan sarana penegakan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, faktor pendukung lain yakni penerapan hukum (peraturan) yang kurang maksimal yang disebabkan oleh kurangnya literasi. Faktor pendukung lain disebabkan oleh kurang responsifnya para penegak hukum dalam menimbang delik aduan terkait hak cipta desain grafis.

2. Mayoritas para desainer grafis yang karyanya dilanggar menunjukkan dua sikap atau respon, yakni pasif dan aktif. Respon pasif yang sering kali dilakukan oleh para desainer beberapa di antaranya adalah dengan *me-report* akun yang melakukan pelanggaran, mengingat atau menegur pelanggar dan membagikan peristiwa tersebut di sosial media. Sikap atau respon ini didasari oleh berbagai pertimbangan desainer seperti persepsi proses delik aduan yang rumit, pertimbangan akan pertukaran sosial, dan merasa mengalami tingkat kerugian yang rendah.

3. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam pelanggaran hak cipta desain grafis yang terjadi di tengah masyarakat menyoroti beberapa hal. Pertama, kesadaran perlindungan hak cipta di masyarakat masih kurang, karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait hak cipta. Kedua, norma agama dan etika dalam masyarakat belum sepenuhnya mampu melindungi karya yang dibuat, karena masih banyak oknum yang secara sadar melakukan pelanggaran hak cipta meskipun orang tersebut terkesan agamis. Dalam hal ini, perspektif sosiologi hukum Islam diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hak cipta desain grafis, serta penegakan hukum yang responsif dan efektif untuk meminimalisasi pelanggaran hak cipta.

## **B. Saran**

Penelitian ini tak luput dari kekurangan dan kendala dalam prosesnya. Dengan demikian, beberapa saran membangun ditulis dalam penelitian untuk seluruh elemen masyarakat, baik akademik maupun non akademik, dengan permasalahan hak cipta desain grafis ini.

### 1. Akademik

Kepada peneliti selanjutnya. Pada dasarnya, penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan banyak hal yang belum diulas dengan mendalam. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Diperlukan juga penelitian dengan membandingkan undang-undang hak cipta yang terdapat di luar negeri dengan UUHC yang dapat memberikan pencerahan agar mendapati sudut pandang dari peraturan di negara lain.

### 2. Non Akademik

*Pertama*, kepada para desainer grafis sebagai pencipta. Jika peraturan yang tertulis sudah dinilai ideal, maka perlu adanya inisiatif para desainer grafis untuk



melakukan delik aduan pada pelanggaran yang diterima. Berdasarkan hal tersebut, para desainer grafis sebagai pencipta diharapkan ikut mengambil peran dalam perlindungan hukum hak cipta dengan melakukan upaya hukum. Pencatatan ciptaan di DJKI memanglah bukan suatu kewajiban untuk melindungi hak cipta sebuah ciptaan karena sifatnya deklaratif. Akan tetapi pencatatan karya menjadi sangat penting apabila karya tersebut terjadi sengketa. Untuk meminimalisasi pelanggaran hak cipta di bidang desain grafis, desainer grafis dapat memberi penjelasan dan edukasi mengenai hak cipta desain grafis kepada pelanggan atau khalayak.

*Kedua*, kepada penegak hukum. Aduan yang telah dilakukan oleh seorang desainer grafis terhadap ciptaannya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Akan tetapi sumber daya penegak hukumnya kurang dalam menangani kasus pelanggaran desain grafis maka tindakan ideal untuk menangani kasus pelanggaran tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam upaya perlindungan hak cipta desain grafis, peningkatan terhadap pengetahuan dan pemahaman hukum bagi setiap elemen masyarakat termasuk pula aparat penegak hukum merupakan hal yang penting. Hal ini dinilai berpengaruh pada penanganan tindakan pelanggaran hak cipta demi melindungi hak cipta suatu ciptaan.

*Ketiga*, kepada masyarakat umum. Pengetahuan dan pemahaman hukum sangat penting bagi kesadaran hukum masyarakat. Penghargaan dan apresiasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat tidak selalu berbentuk hal yang konkret tetapi juga dapat berbentuk tidak langsung (*intangibile*), seperti pengakuan, kritik positif, dan pujian. Hal tersebut dapat menumbuhkan kesadaran dalam mengapresiasi seni dan secara tidak langsung dapat menumbuhkan kesadaran hukum untuk perlindungan hak cipta, khususnya di bidang desain grafis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir

*Al-Qur'an Al-Karim Samara Tajwid dan Terjemah*, Surabaya: Halim Publishing, 2016.

Zuhaili, Wahbah al-, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk., cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2013.

### B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Amirullah, *Fiqh Muamalah*, Malang: Madza Media, 2022.

Baihaqi, Achmad, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, Bantul: Q-Media, 2022.

Baskoro, Sentot E., *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, Bogor: Tanah Perdikan, 2021.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Efendi A'an dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2021.

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta : AMZAH, 2019.

Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam*, Bantul : Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Mudzhar, M. Atho, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Nurhayati, Yati, *Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2019.

Riswandi, Budi Agus dkk., *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2020.

Shiddiq, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Soelistyo, Henry, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011.

Sofyan, Andi Muhammad dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023.

Sudiarti, Sri, *Fiqh Ekonomi*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2019.

Sudjana, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung : Keni Media, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

\_\_\_\_\_, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.

### **C. Metodologi Penelitian**

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMM Press, 2009.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Sleman: Deepublish, 2020.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021.

Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Zainal, Muhammad, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

### **D. Sosiologi**

Aprita, Serlika, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Burlian, Paisol, *Patologi Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016.

Danardono, Donny dan Antonius Cahyadi, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Pramono, Budi, *Sosiologi Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020.

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Rahardjo, Sadjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-18 Depok : Rajawali Pers, 2022

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

Sumarto, dkk., *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis, dan Praktis*, Indramayu: Penerbit Adab, 2022.

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

Taufan B., M, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

### **E. Antropologi**

Sutardi, Sutardi, *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*, Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007.

Wekke, Ismail Suardi, *Menyempurnakan Setengah Agama: Akulturasi Islam dan Budaya Local dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2021.

### **F. Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis**

Anggraini, Lia dan Kirana Nathalia, *Desain Komunikasi Visual*, Bandung : Nuansa Cendekia, 2018.

Ramdani, Guruh, *Desain Grafis*, Bogor : IPB Press, 2019.

Rini, Adora Prana, *Buku Pintar Belajar Desain Grafis*, Yogyakarta : DIVA Press, 2021.

Tinarbuko, Sumbo, *DEKAVE: Desain Komunikasi Visual Penanda Zaman Masyarakat Global*, Yogyakarta: CAPS, 2015.

### **G. Peraturan Perundangan**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

### **H. Jurnal dan Skripsi**

Amrani, Hanafi, “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.2, 2018.

Chandra, Benny, “Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol.6 No.1, 2021.

- Choirunnisa, Farah Tisya, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Dalam Sosial Media Pinterest*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2021.
- Christiano, Bryan Eduardus, “Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia”, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9 No.1, 2021.
- Huda, Miftakhul, “Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1 No.1, Maret 2020.
- Ishak, Ajub, “Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam”, *Al Mizan*, Vol. 9 No.1, 2013.
- Jamba, Padrisan, “Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3 No.1, 2015.
- Kholis, Wildan, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo (Studi Komparatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati, 2021.
- Kurniawati M, Mega Silvana, *Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Kurniawati, Sri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan, atau Menjual kepada Umum Suatu Ciptaan atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 536/Pid.Sus/2011/Jkt.Bar)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012.
- Lestari, Sartika Nanda Lestari, “Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No.3, 2019.
- Malik, Abdul, “Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur’ani dalam QS al-Nisa’/4: 29”, *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 2, No.1, 2021.
- Musyafa, Muhammad, “Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No.1, 2013.
- Nugroho, Muhammad Yusuf Agung, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Desain Grafis Kaos Di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Putri, Melisa Dwi, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Font Yang Karyanya Dimuat Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No.3, 2022.
- Putri, Suciati Puspa dan Muhammad Basagili, “Kompleksitas Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol. 05 No.02, 2022.
- Rafif, Muhammad Fajar dan Asidigisianti Surya Patria, “Perancangan Mobile Game Sebagai Media Literasi Keuangan Untuk Remaja”, *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia*, Vol. 07 No.02, 2021.
- Ridla, M. Rasyid, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2012.
- Rizal, Fitra, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Al Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No.2, 2019.
- Rondhi, Moh., “Apresiasi Seni dalam Konteks Pendidikan Seni”, *Jurnal Imajinasi*, Vol. 11 No.1, 2021.
- Roziqin, Ahmad Ainur, *Perlindungan Hukum atas Karya Desainer Grafis di Instagram dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Rusniati, “Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta”, *Varia Hukum*, Edisi No. 39, 2018.
- Surniandari, Artika, “UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime”, *LPPM Universitas Bina Sarana Informatika*, Vol. 16, No. 01, 2016.
- Suryana, Agus, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, 2015.
- Tuwaitan, Arthur Novy, “Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek”, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 6 No.2, 2022
- I. Data Elektronik**
- Courtney Ackerman, “What Is Instant Gratification? (Definition & Examples),” <https://positivepsychology.com/instant-gratification/>, akses 23 Agustus 2023.
- “Erigo Batalkan Penjualan Jaket Sukajan karena Kasus Plagiarisme Desain”, <https://kumparan.com/millennial/erigo-batalkan-penjualan-jaket-sukajan-karena-kasus-plagiarisme-desain-1shiUYTAPjI/full>, akses 13 September 2023.
- Evita Devega, “TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos”, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media), akses 6 Agustus 2023.
- “KBBI Daring”, <https://dapobas.kemdikbud.go.id/homecat.php?show=url/kbbi&cat=3>, akses 8 Maret 2023.

“Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual”, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/minimalisir-pelanggaran-kekayaan-intelektual-djki-lakukan-langkah-preventif-dan-represif?kategori=agenda-ki>, akses pada tanggal 15 Desember 2022.

Rino Nugrahadi, “Viral di Twitter! Desain Poster Satlantas Polres Subang Ini Ketahuan Plagiat oleh Si Pencipta Asal Kanada”, <https://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/viral/amp/pr-1603660534/viral-di-twitter-desain-poster-satlantas-polres-subang-ini-ketahuan-plagiat-oleh-si-pencipta-asal-kanada>, akses 24 September 2023.

Shidarta, “Teori Pertukaran Sosial: Strategi Minimaks”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/22/teori-pertukaran-sosial-strategi-minimaks/>, akses 3 September 2023.

#### **J. Lain-Lain**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Serana Kata Serapan Dalam Bahasa Indonesia*, 1995.